Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai Tradisi *merrik lengkaan* di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dan tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *merrik lengkaan* di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, yaitu:

1. Faktor yang melatarbelakangi Tradisi *merrik lengkaan* di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan adalah :
   a. Kepercayaan kepada adat yang sangat kuat
   b. Mempererat hubungan persaudaraan antara adik yang melangkahi dengan kakak yang dilangkahi
   c. Tanda penghormaatan kepada kakak
2. Tradisi *merrik lengkaan* di desa Pesanggrahan kecamatan Kwanyar kabupaten Bangkalan ini merupakan kategori ‘urf Melalui analisis menggunakan kacamata ‘urf tradisi *merrik lengkaan* ini dikatakan urf fasid jika dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan sang adik untuk menikah dengan menuntut *merrik lengkaan* tidak sesuai dengan kemampuan si adik tersebut maka urf tersebut fasid karena mafsadat lebih banyak daripada maslahatnya sedangkan jika tidak memberatkan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menuntut kepada si adik terkait dengan *merrik lengkaan* artinya sesuai dengan kadar kemampuan si adik maka dikatakan urf shahih yang dibenarkan oleh islam karena maslahahnya lebih banyak daripada mafsadatnya.

B. Saran-saran

Tradisi *merrik lengkaan* ini diharapkan tetap dilestarikan karena banyak manfaatnya ketimbang mafsadatnya lebih-lebih terhadap keharmonisan keluarga antara adik dan kakak supaya mempererat tali kekeluargaan diantanya. Dan yang harus di perbaiki yakni kadar *merrik lengkaan*nya jangan harus sesuai dengan permintaan sang kakak tanpa memperdulikan kemampuan si adik toh walaupun dalamp elaksanaannya kebanyakan sang kakak tidak meminta sesuatu yang aneh yang memberatkan si adik akan tetapi ada juga yang meminta sesuatu yang diluar kemampuan si adik maka oleh karena itu di harapkan tradisi *merrik lengkaan* ini harus ditetapkan bahwasanya *merrik lengkaan* sesuai dengan kemampuan si adik agar tradisi ini tidak hilang di telan zaman dan tetap dilestarikan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id